



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247 K/70/MEM/2012 dan 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
8. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Tambang dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
9. Pelaksanaan Inspeksi adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data.
10. Pelaksanaan Inspeksi Tambang adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu tambang, dimulai dari tahap perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi hingga evaluasi dan analisis hasil inspeksi.

11. Karya Tulis Ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
12. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin pengetahuan di bidang pelaksanaan inspeksi tambang.
13. Gelar Kehormatan Akademis adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang Inspektur Tambang atas prestasi atau jasa-jasanya dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang terkait bidang inspeksi tambang.
14. Kecelakaan Tambang adalah setiap kecelakaan yang menimpa pekerja tambang atau orang yang mendapat izin masuk pada kegiatan usaha pertambangan.
15. Buku Tambang adalah buku catatan yang membuat larangan, perintah dan petunjuk Pelaksana Inspeksi Tambang yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Teknik Tambang.
16. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman.
17. Gudang Bahan Peledak Utama adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak yang letaknya tidak terlalu jauh dari tambang dan dari gudang ini bahan peledak dipakai untuk keperluan peledakan.
18. Gudang Bahan Peledak Transit adalah gudang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut/dipindahkan ke gudang bahan peledak utama.
19. Gudang Bahan Peledak Sementara adalah gudang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi atau persiapan penambangan.
20. Bengkel adalah suatu tempat atau ruang kerja untuk melakukan perbaikan, perawatan, pembuatan, pemasangan dan pengujian peralatan pertambangan dan pekerjaan teknik lainnya yang menunjang kegiatan pertambangan.
21. Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Inspektur Tambang.
22. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Inspektur Tambang dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektur Tambang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pelaksanaan inspeksi tambang pada SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Inspektur Tambang adalah melakukan inspeksi, pengujian, penalaahan proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENJANG JABATAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Inspektur Tambang terdiri dari Inspektur Tambang Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Inspektur Tambang Pertama;
 - b. Inspektur Tambang Muda;
 - c. Inspektur Tambang Madya.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat golongan ruang Inspektur Tambang Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Inspektur Tambang Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Inspektur Tambang Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Inspektur Tambang Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditetapkan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, pelaksanaan inspeksi tambang, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Inspektur Tambang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Inspektur Tambang yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 10

Inspektur Tambang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Inspektur Tambang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit bagi Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Inspektur Tambang;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Inspektur Tambang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Inspektur Tambang yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Inspektur Tambang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat
Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Inspektur Tambang diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Inspektur Tambang diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Inspektur Tambang dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Inspektur Tambang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Inspektur Tambang adalah Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral bagi Inspektur Tambang Pertama sampai dengan Inspektur Tambang Muda yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Inspektur Tambang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IV/c.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Inspektur Tambang untuk jenjang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral kepada Bupati.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Inspektur Tambang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 - b. Inspektur Tambang Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 - c. Inspektur Tambang Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 - d. Inspektur Tambang Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 - e. Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 - f. Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 - g. Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penilaian angka kredit Inspektur Tambang dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Inspektur Tambang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektur Tambang dan atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Tambang yang dinilai;
 - b. memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Inspektur Tambang;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Angka Kredit Inspektur Tambang Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Inspektur Tambang yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional Inspektur Tambang terdapat koordinator.
- (2) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN /INSENTIF

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN

Pasal 20

- (1) Pengisian jabatan fungsional Inspektur Tambang disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Inspektur Tambang.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG
TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR TAMBANG

RINCIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

- I. Nama Jabatan : Inspektur Tambang Pertama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tingkat I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. menelaah data objek inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
 2. menyiapkan peralatan inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
 3. melaksanakan inspeksi pemuatan pada tambang bawah tanah;
 4. melaksanakan inspeksi draw point pada tambang bawah tanah;
 5. melaksanakan inspeksi terowongan (raise, drift, cross cut, dll) pada tambang bawah tanah;
 6. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang bawah tanah;
 7. melaksanakan inspeksi pemboran pada tambang bawah tanah;
 8. melaksanakan inspeksi alat angkut pada tambang bawah tanah;
 9. melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah pada tambang bawah tanah;
 10. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah;
 11. melaksanakan inspeksi bekas penggalian pada tambang bawah tanah;
 12. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada tambang bawah tanah;
 13. melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (surface subsidence) pada tambang bawah tanah;
 14. melaksanakan inspeksi penanganan batuan samping pada tambang bawah tanah;
 15. melaksanakan inspeksi instalasi udara bertekanan pada tambang bawah tanah;
 16. melaksanakan inspeksi alat komunikasi pada tambang bawah tanah;
 17. melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap darurat pada tambang bawah tanah;
 18. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang bawah tanah;

19. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi pada tambang bawah tanah;
20. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang bawah tanah;
21. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan;
22. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan;
23. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan;
24. melaksanakan inspeksi permuka kerja pada tambang permukaan;
25. melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut pada tambang permukaan;
26. melaksanakan inspeksi penerangan dan alat penerangan pada tambang permukaan;
27. melaksanakan inspeksi sistem drainase tambang pada tambang permukaan;
28. melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang pada tambang permukaan;
29. melaksanakan inspeksi revegetasi pada tambang permukaan;
30. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
31. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang permukaan;
32. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan;
33. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot;
34. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot;
35. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot;
36. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang semprot;
37. melaksanakan inspeksi kelistrikan pada tambang semprot;
38. melaksanakan inspeksi kolong kerja pada tambang semprot;
39. melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot;
40. melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut pada tambang semprot;
41. melaksanakan inspeksi bekas kolong pada tambang semprot;
42. melaksanakan inspeksi revegetasi pada tambang semprot;
43. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot;
44. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang semprot;

45. melaksanakan inspeksi bangunan pada pengolahan dan pemurnian;
46. melaksanakan inspeksi peremukan pada pengolahan dan atau pemurnian;
47. melaksanakan inspeksi pencucian batubara pada pengolahan atau pemurnian;
48. melaksanakan inspeksi penanganan bahan galian kadar rendah pada pengolahan dan atau pemurnian;
49. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pengolahan dan atau pemurnian;
50. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada pengolahan dan pemurnian;
51. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pengolahan dan atau pemurnian;
52. melaksanakan inspeksi timbunan produksi pengolahan dan atau pemurnian;
53. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada pengolahan dan atau pemurnian;
54. melaksanakan inspeksi alat-alat angkat pada pengolahan dan atau pemurnian;
55. melaksanakan inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan;
56. melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan;
57. melaksanakan inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan;
58. melaksanakan inspeksi pabrik oksigen dan acetylene pada fasilitas permukaan;
59. melaksanakan inspeksi tangki bahan bakar minyak pada fasilitas permukaan;
60. melaksanakan inspeksi poliklinik/rumah sakit pada fasilitas permukaan;
61. melaksanakan inspeksi alat angkat pada fasilitas permukaan;
62. melaksanakan inspeksi penanganan ceceran pelumas pada fasilitas permukaan;
63. melaksanakan inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan;
64. melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan;
65. melaksanakan inspeksi sewage treatment pada fasilitas permukaan;
66. melaksanakan inspeksi hunian/camp/kantor pada fasilitas permukaan;
67. melaksanakan inspeksi kolam sendimen pada fasilitas permukaan;
68. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada fasilitas permukaan;

69. melaksanakan inspeksi PLTD pada pembangkit tenaga listrik;
70. melaksanakan inspeksi PLTU pada pembangkit tenaga listrik;
71. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada pembangkit tenaga listrik;
72. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pembangkit tenaga listrik;
73. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pembangkit tenaga listrik;
74. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada eksplorasi;
75. melaksanakan inspeksi pemboran pada eksplorasi;
76. melaksanakan inspeksi test pit dan eksplorasi;
77. melaksanakan inspeksi pembukaan lahan pada eksplorasi;
78. melaksanakan inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada eksplorasi;
79. melaksanakan inspeksi gudang pada eksplorasi;
80. melaksanakan inspeksi camp eksplorasi pada eksplorasi;
81. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada eksplorasi;
82. melaksanakan inspeksi kelistrikan pada eksplorasi;
83. melaksanakan inspeksi pencegahan kebakaran pada eksplorasi;
84. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada eksplorasi;
85. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang;
86. menelaah dua objek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
87. menyiapkan peralatan inspeksi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
88. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan inspeksi;
89. menelaah prosedur operasi standar;
90. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan;
91. melakukan pengujian peralatan;
92. mengumpulkan dan menelaah data dalam persiapan pengujian;
93. menyiapkan alat uji;
94. menyiapkan lembar pengujian;
95. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kegiatan eksplorasi.

- II. Nama Jabatan : Inspektur Tambang Muda
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tingkat I III/d
- b. Rincian Tugas :
1. menyusun konsep dan mempresentasikan rencana inspeksi;
 2. menyusun konsep program inspeksi;
 3. melakukan presentasi objek inspeksi rutin;
 4. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang bawah tanah;
 5. melaksanakan inspeksi kualitas udara pada tambang bawah tanah;
 6. melaksanakan inspeksi sistem ventilasi pada tambang bawah tanah;
 7. melaksanakan inspeksi penyanggaan pada tambang bawah tanah;
 8. melaksanakan inspeksi permukaan kerja pada tambang bawah tanah;
 9. melaksanakan inspeksi shaft pada tambang bawah tanah;
 10. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada tambang bawah tanah;
 11. melaksanakan inspeksi fasilitas pemadam kebakaran pada tambang bawah tanah;
 12. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah;
 13. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang permukaan;
 14. melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang permukaan;
 15. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang permukaan;
 16. melaksanakan inspeksi lereng pada tambang permukaan;
 17. melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan;
 18. melaksanakan inspeksi alat proteksi diri pada tambang permukaan;
 19. melaksanakan inspeksi persiapan tanggap darurat pada tambang permukaan;
 20. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang permukaan;
 21. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang permukaan;
 22. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang semprot;
 23. melaksanakan inspeksi konsentrator/ pencucian pada tambang semprot;
 24. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada tambang semprot;
 25. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada tambang semprot;

26. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang semprot;
27. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
28. melaksanakan inspeksi preparasi bijih untuk peleburan pada pengolahan dan atau pemurnian;
29. melaksanakan inspeksi peleburan pada pengolahan dan atau pemurnian;
30. melaksanakan inspeksi detoksifikasi pada pengolahan dan atau pemurnian;
31. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada pengolahan dan atau pemurnian;
32. melaksanakan inspeksi penanganan B3 pada pengolahan dan pemurnian;
33. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pengolahan dan atau pemurnian;
34. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
35. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pengolahan dan atau pemurnian;
36. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada fasilitas permukaan;
37. melaksanakan inspeksi laboratorium pada fasilitas permukaan;
38. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada fasilitas permukaan;
39. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan;
40. melaksanakan inspeksi kolam tailing pada fasilitas permukaan;
41. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada fasilitas permukaan;
42. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada fasilitas permukaan;
43. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pelabuhan;
44. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada pelabuhan;
45. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pelabuhan;
46. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pelabuhan;
47. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pembangkit tenaga listrik;
48. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pembangkit tenaga listrik;
49. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada pembangkit tenaga listrik;

50. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pembangkit tenaga listrik;
51. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pembangkit tenaga listrik;
52. melaksanakan inspeksi program pembongkaran fasilitas tambang, pengolahan/pemurnian, dermaga pada pasca tambang;
53. melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan pada pasca tambang;
54. melaksanakan inspeksi pengamanan sisa B3 pada pasca tambang;
55. melaksanakan inspeksi kualitas tanah pada pasca tambang;
56. melaksanakan inspeksi kualitas air pada pasca tambang;
57. melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi pada pasca tambang;
58. melakukan presentasi objek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan untuk persiapan inspeksi;
59. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
60. membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
61. memeriksa sarana pengelolaan lingkungan pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/ kasus lingkungan;
62. mengidentifikasi sebaran dampak pada kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan;
63. melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
64. menganalisis penyebab kejadian pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
65. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
66. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
67. menelaah data objek bencana untuk persiapan inspeksi bencana;
68. menyiapkan peralatan inspeksi untuk persiapan inspeksi bencana;
69. memeriksa peralatan yang berhubungan pada inspeksi bencana;
70. menelaah prosedur operasi standar pada inspeksi bencana;
71. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan pada inspeksi bencana;
72. melakukan pengujian peralatan pada inspeksi bencana;
73. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang bawah tanah;
74. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang permukaan;

75. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang semprot;
76. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
77. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada fasilitas permukaan;
78. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pembangkit tenaga listrik;
79. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;

- III. Nama Jabatan : Inspektur Tambang Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tingkat I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c.
- b. Rincian Tugas :
1. memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana inspeksi;
 2. memeriksa dan menyempurnakan konsep program inspeksi;
 3. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pasca tambang;
 4. melaksanakan inspeksi reklamasi pada pasca tambang;
 5. melaksanakan inspeksi kestabilan lereng pada pasca tambang;
 6. melaksanakan inspeksi bekas kolam tailing pada pasca tambang;
 7. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pasca tambang;
 8. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pasca tambang;
 9. melakukan presentasi objek bencana;
 10. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada inspeksi bencana;
 11. membuat sketsa lokasi bencana;
 12. memeriksa sarana pengelolaan lingkungan pada inspeksi bencana;
 13. mengidentifikasi sebaran dampak pada inspeksi bencana;
 14. melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi pada inspeksi bencana;
 15. menganalisis penyebab kejadian pada inspeksi bencana;
 16. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada inspeksi bencana;
 17. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada inspeksi bencana;
 18. melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja;
 19. melaksanakan pengujian kelayakan operasi;
 20. melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
 21. melaksanakan pengujian standar kompetensi;

22. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pasca tambang;
23. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi bencana;
24. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kondisi tempat kerja;
25. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi;
26. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kualitas lingkungan;
27. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian standar kompetensi;
28. menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk pengecualian pada pelayanan teknis;
29. menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk persetujuan pada pelayanan teknis;
30. mengungkapkan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan inspeksi;
31. mengungkapkan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan pengujian.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 57 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT INSPEKTUR TAMBANG

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			Inspektur Tambang Pertama		Inspektur Tambang Muda		Inspektur Tambang Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UTAMA a. Pendidikan b. Pelaksanaan inspeksi tambang c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
2.	PENUNJANG Penunjang kegiatan pelaksanaan tugas Inspektur Tambang	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO